



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



Palembang, 21 Maret 2026

Nomor : 700/012/LHR/ITDAPROV.IV/2026
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025

Yth Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025, sebagai berikut:

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ ITDAPROV/ 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
7. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00189/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 10 Maret 2026.

B. Tujuan

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret sd 17 Maret 2026.

E. Hasil Reviu

1. Sistematika Penyajian LKjIP yang disajikan belum terdapat kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.
2. Belum melampirkan lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Bab I Pendahuluan
 - a. Pada latar belakang belum menyajikan VISI, MISI, Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

- b. Pada Aspek Strategis Organisasi belum menjelaskan terkait SDM, infrastruktur dan sarana prasarana;
 - c. Belum membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
- a. Belum menguraikan analisa realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), hanya menyampaikan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional;
 - b. Belum menguraikan analisis atas ukuran realisasi atau capaian kinerja itu sendiri serta hubungannya dengan data/kondisi yang akan dicapai;
 - c. Perbandingan capaian kinerja hanya menyampaikan perbandingan belum ada analisis realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir periode renstra;
 - d. Belum menguraikan analisis antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - e. Belum menguraikan upaya yang telah dilakukan hanya analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
5. Bab IV belum menguraikan langkah strategis yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.

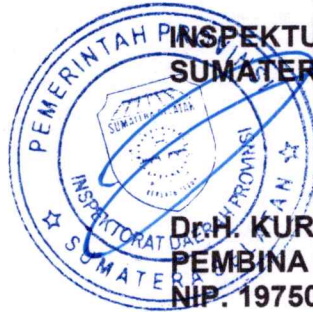
F. Saran

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, agar :

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:
 - a. Membuat kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar;

- b. Melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2. Bab I Pendahuluan
 - a. Menyajikan VISI, MISI, Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - b. Terhadap aspek strategis organisasi agar menguraikan terkait SDM, infrastruktur dan sarana prasarana;
 - c. Membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap hasil evaluasi tahun lalu sesuai rekomendasi evaluasi AKIP tahun lalu.
- 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - a. Agar menguraikan analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), hanya menyampaikan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional;
 - b. Menguraikan analisis atas ukuran realisasi atau capaian kinerja itu sendiri serta hubungannya dengan data/kondisi yang akan dicapai;
 - c. Menguraikan analisis realisasi kinerja serta Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir periode renstra;
 - d. Menguraikan analisis antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - e. Menguraikan upaya yang telah dilakukan hanya analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.
- 4. Menyajikan langkah strategis yang akan dilakukan oleh perangkat daerah mengenai capaian kinerja organisasi pada kesimpulan di Bab IV (Penutup).

Demikian hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disampaikan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.



**INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

**Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 197506171995011001**

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan